



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 630 /KP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN PERIODE 2005-2009  
DAN PENGANGKATAN DEKAN PERIODE 2009-2013  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman periode 2005-2009, dan untuk kesinambungan pendidikan dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, tanggal 15 Agustus 2009, perihal Penyampaian Hasil Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Dekan kepada Rektor Unmul untuk ditetapkan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a, b, c dan d di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  9. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;


10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 148/KP/2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman periode 2005-2009, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 September 2009

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Deodiknas di Jakarta ;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Kepala KPPN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
12. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : 630 /KP/2009, Tanggal 10 September 2009

Tentang : Pemberhentian Dekan Periode 2005 - 2009 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Mulawarman Periode 2009-2013

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG DAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	La Sina, SH. M.Hum. 19610601 198111 1 002 Buton, 1 Juni 1961	Pembina, IV/a. Lektor Kepala	Dekan F.Hukum	Dekan F.Hukum	Rp. 4.050.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 10 September 2009

Rektor  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 19460731,197302,1.001